



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 322 TAHUN 2023

TENTANG

TIM AUDITOR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan kegiatan audit keamanan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu dibentuk suatu tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Auditor Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
10. Peraturan Wali Kota Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Auditor Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juli 2023


WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 322 TAHUN 2023
TENTANG
TIM AUDITOR KEAMANAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK TAHUN 2023

TIM AUDITOR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2023

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian Daerah	Ketua
2	Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Fazarianti, Skm, M.Cio.)	Auditor
3	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Provinsi Sumatera Barat (Eko Faisal, S.Kom., M.M.)	Auditor
4	Unsur Badan Siber dan Sandi Negara	Auditor
5	Analisis Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Yulia Sari, S.Kom)	Asisten Auditor

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 322 TAHUN 2023
TENTANG
TIM AUDITOR KEAMANAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK TAHUN 2023

TUGAS TIM AUDITOR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK TAHUN 2023

- A. Melakukan Audit pada Manajemen Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari:
1. Melakukan Audit Tata Kelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diantaranya melakukan evaluasi terhadap desain dan implementasi:
 - a) Tata Kelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b) Evaluasi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c) Pengarahan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d) Pemantauan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e) Komunikasi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - f) Asuransi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 2. Melakukan Audit pada Sistem Manajemen Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diantaranya pada :
 - a) Perencanaan SMK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b) Pelaksanaan SMK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c) Evaluasi SMK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - d) Peningkatan SMK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 3. Melakukan Audit pada pengendalian Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diantaranya pada :
 - a) Kebijakan Keamanan;
 - b) Organisasi Keamanan;
 - c) Keamanan Personil;
 - d) Keamanan Asset;
 - e) Keamanan Akses;
 - f) Keamanan Kriptografi;
 - g) Keamanan Fisik dan Lingkungan;
 - h) Keamanan Operasional;
 - i) Keamanan Komunikasi;
 - j) Keamanan Pengembangan dan Pemeliharaan;
 - k) Keamanan Rekanan;
 - l) Insiden Keamanan;
 - m) Keamanan Kontinuitas; dan
 - n) Kepatuhan Keamanan.
- B. Audit pada Keamanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari keamanan:
1. Perencanaan Aplikasi;
 2. Pengembangan Aplikasi;
 3. Implementasi Dan Operasional Aplikasi; dan
 4. Pemeliharaan Dan Pemantauan Aplikasi.
- C. Audit Pada Keamanan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari keamanan :
1. Audit Keamanan Pusat Data diantaranya pada keamanan :

- a) Pusat Data (Ruang Server);
 - b) Pengembangan Pusat Data Nasional;
 - c) Operasional Pusat Data Nasional; dan
 - d) Pemantauan Pusat Data Nasional.
2. Audit pada Keamanan Sistem Penghubung Layanan diantaranya keamanan :
- a) Perencanaan;
 - b) Pengembangan;
 - c) Implementasi dan Operasional; dan
 - d) Pemeliharaan dan Pemantauan.
3. Audit Pada Keamanan Jaringan Intra diantaranya pada keamanan :
- a) Perencanaan;
 - b) Pengembang;
 - c) Operasional; dan
 - d) Pemantauan.

